



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 10 /DPRD.LPG/III.01/2022**

TENTANG

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali susunan Pimpinan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 09 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 15.b/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Perubahan Ke Lima atas Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 31/DPRD.LPG/III.01/2019 Tentang Susunan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA

Ttd

MINGRUM GUMAY

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 10 /DPRD.LPG/III.01/2022
TANGGAL : 09 MEI 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua : Dra. JAUHAROH S, MM
Wakil Ketua : Drs. DARWIN HIFNI
Sekretaris : SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG (Bukan Anggota)
Anggota : 1. APRILLIATI, SH, MH
2. H. WATONI NOERDIN, SH, MH.
3. Hj NURHASANAH, SH, MH.
4. Drs YOSE RIZAL, MH.
5. VERI AGUSLI HTB, SE.
6. H. MIRZALIE, SS, SH, M.Kn.
7. Drs. H. AZWAR YACUB
8. DARLIAN PONE. SH, SE, MM.
9. H. BUDIMAN AS.
10. MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH.
11. SITI RAHMA, SE.
12. Hi. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom, MM
13. MAULIDAH ZAUROH, MA.PD.
14. H. MARDANI UMAR, SH, MH.
15. H. SEMIN, S.Pd.I.
16. H. AHMAT FITONI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

Ttd

MINGRUM GUMAY